



Zakat dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi)

Heryanto^{1*}

¹ Universitas Mulawarman

Informasi Artikel

Sejarah artikel:
Diterima Desember 2019
Disetujui September 2020
Dipublikasikan Oktober 2020

ABSTRACT

This study aims to explore and evaluate the effectiveness of zakat distribution as a mechanism for alleviating the poor. The approach used in this study is the study of literature or library research. The results of this study indicate that the effect of zakat distribution on efforts to reduce poverty is varied in each region. Even so, the distribution of zakat funds has a positive effect, but the influence of zakat is varied. There is even a small impact on increasing the income of the poor and economic growth. This is caused by different perspectives in various regions. Therefore, the management of zakat needs to be adjusted with the recipient's profile of zakat (mustahik). Within the national (macroeconomic) framework, zakat funds can be used to increase the purchasing power of the poor and economic growth, thereby narrowing the gap between rich and poor people. In general, muzaki and mustahik have the same view on the aspect of zakat, namely as an activity of worship.

Keywords: Mustahik, Muzaki, Poor, Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat sebagai mekanisme pengentasan masyarakat miskin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penyaluran zakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan bervariasi di setiap daerah. Penyaluran dana zakat berpengaruh positif, namun pengaruhnya bervariasi. Bahkan ada dampak kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu disesuaikan dengan profil penerima zakat (mustahik). Dalam kerangka nasional (makroekonomi), dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi sehingga memperkecil jarak antara orang kaya dan miskin. Secara umum muzaki dan mustahik memiliki kesamaan pandangan dalam aspek zakat, yaitu sebagai aktivitas ibadah.

Kata Kunci: Mustahik, Muzaki, Kemiskinan, Zakat

Kode Klasifikasi JEL: E60; I32; Z12

© 2020 MediaTrend

Penulis korespondensi:
E-mail: heryfe@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999>
2460-7649 © 2020 MediaTrend. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Persoalan sosial yang saat ini terus mengemuka adalah ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi yang dibangun, mulai dari ekonomi kapitalis, terpusat, dan campuran belum optimal menyelesaikan persoalan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Padahal, sebelum persoalan ekonomi tersebut muncul, Islam telah memberikan solusi terhadap fenomena ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Anis & Kassim (2016) menjelaskan Islam mengedepankan pemerataan ekonomi dan menjunjung tinggi hak orang miskin melalui zakat dan bentuk amal lainnya. Upaya ini, jika dilaksanakan dengan benar, memungkinkan umat Islam untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) melalui mempromosikan tujuan aktualisasi diri yang bertujuan untuk menopang kehidupan, membesarkan keturunan di masa depan, mengembangkan kecerdasan manusia, menjaga keimanan, dan menikmati hasil usaha individu melalui kepemilikan.

Lima belas abad yang lalu, Islam telah menyajikan seperangkat aturan melalui Al-Qur'an untuk keperluan dan kebutuhan manusia. Islam sangat mengedepankan aktualisasi diri yang bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup, keturunan, pengetahuan, kecerdasan, keimanan, dan menikmati kehidupan yang layak. Islam tidak hanya menjawab kebutuhan spiritual manusia, tetapi juga menjawab semua masalah termasuk masalah sosial, politik dan ekonomi, itulah sebabnya Islam sering disebut sebagai jalan hidup yang lengkap. (Anis & Kassim, 2016). Pemikiran ekonomi modern untuk meningkatkan pertumbuhan yang cepat telah dikembangkan dalam Islam semasa Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap orang miskin (Heryanto, 2016). Begitu juga kepedulian terhadap orang

miskin telah lama berkembang, Shirazi (2006) mengungkapkan, kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog, dan ekonom.

Secara historis, kemiskinan merupakan produk kaum borjuis sebagai kapitalis yang memiliki kekuasaan. Marx percaya bahwa borjuis memusatkan kekuasaan dan pengaruhnya melalui pemerintahan, hukum, dan badan otoritas lainnya untuk mempertahankan dan memperluas posisi kekuasaan mereka dalam masyarakat. Marx berbicara sedikit tentang penyimpangan, ide-idenya menciptakan dasar bagi para ahli teori konflik yang mempelajari persimpangan penyimpangan dan kejahatan dengan kekayaan dan kekuasaan. (OpenStax, 2017). Masyarakat pekerja dikondisikan dalam kehidupan yang penuh keterasingan, sehingga tidak mampu mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap kapitalis. *The workers experience deep alienation, isolation and misery resulting from powerless status levels* (Marx 1848). Marx menyatakan bahwa kaum proletar ditindas oleh borjuis yang haus uang (OpenStax, 2017). Tekanan kaum borjuis tidak akan membawa perubahan sosial apapun, kecuali penderitaan yang semakin hebat. Oleh karena itu diperlukan sesuatu yang mampu membawa perubahan. Weber percaya agama bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial (OpenStax, 2017).

Para ahli teori konflik percaya bahwa ketegangan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja masih ada. Para kapitalis memiliki alat-alat produksi, dan sebuah sistem diberlakukan untuk membuat pemilik bisnis kaya dan membuat pekerja tetap miskin. Menurut teori konflik, stratifikasi yang dihasilkan menciptakan konflik kelas (OpenStax, 2017). Peran agama tentu sangat penting dalam pengaturan sumber-sumber ekonomi untuk kemakmuran umat manusia dan makhluk hidup lainnya.

Meski persoalan kemiskinan, namun hal tersebut melibatkan banyak aspek karena kemiskinan bukan merupakan fenomena faktor tunggal tetapi multi-faktor. Kemiskinan adalah masalah multidimensi, solusi untuk kemiskinan memerlukan serangkaian tindakan yang terkoordinasi dengan baik. Perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara kaya kepada negara miskin (Shirazi, 2006).

Beranalogi dari pendapat tersebut, peran pemilik kekayaan tidak bisa diabaikan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sistem ekonomi kapitalis yang digagas Adam Smith dapat dipandang gagal mengatasi kemiskinan, tetapi justru kapitalisme telah membuat kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan miskin. Sistem ekonomi komunal sebagai ideologi Karl Marx pun menimbulkan banyak konflik di kalangan masyarakat borjuis yang harus melepas hak-hak kepemilikan kekayaan. Selanjutnya sistem ekonomi yang digagas JM Keynes, juga banyak menyisakan persoalan kemiskinan. Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan sumber daya ekonomi, ternyata tidak optimal karena terdapat birokrasi pemerintah yang dikuasai oleh kapitalis.

Sesungguhnya fenomena kehidupan masyarakat kaya dan miskin merupakan karunia dari Allah agar mereka saling memanfaatkan. Firmal Allah dalam Al-Qur'an: *"Apakah mereka yang mem-bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"* (QS. Az-Zukhuf:32). Pemanfaatan pelayanan ekonomi Islam meliputi tiga aspek, yaitu aspek produksi (barang dan jasa), transaksi jual-beli, dan transfer kekayaan tanpa imbalan langsung (balas

jasa). Pada aspek produksi, seseorang pemilik capital memberikan penghasilan kepada orang lain melalui proses produksi. Artinya capital memberikan kesempatan kerja kepada pekerja dengan mendapat upah sesuai produktivitasnya. Aspek transaksi jual-beli, yaitu memperoleh penghasilan sebagai akibat adanya transaksi dalam perdagangan. Aspek ketiga yaitu transfer kekayaan (sumber daya ekonomi) tanpa imbalan langsung (balas jasa) dari pihak penerima. Pada aspek yang ketiga inilah, peran agama menjadi lebih penting dalam upaya pengetasan kemiskinan. Imbalan yang akan diterima pemberi adalah balas jasa yang berlipat ganda dari Allah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah berfirman: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"* (QS-Ar Rum:39). Ayat ini mengisyaratkan bahwa zakat merupakan perintah Allah, dan Allah sendiri yang membalas kebaikan muzaki. Dengan demikian, setiap tindakan pengeluaran harta kekayaan hendaknya didorong atas ketaatan pada Allah. Setiap perintah Allah memiliki konsekuensi bagi yang melakukan, yaitu pahala, dan hukuman bagi yang tidak melakukan, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an: *"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan"* (QS. At Talaq:8). Ayat ini memberi implikasi bahwa terdapat potensi sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian IPB dan Baznas (2011) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar, yaitu seki-

tar Rp 217 triliun, namun jumlah potensi zakat yang besar tersebut tidak sebanding dengan realisasi dana zakat yang terkumpul. Realisasi penyaluran zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat lainnya pada tahun 2010 baru mencapai Rp 1,5 triliun atau belum mencapai 1% dari potensi zakat yang ada (Pidianti, 2014). Dana sebesar ini bisa direalisasikan sangat cukup untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dengan nilai antara enam sampai tujuh triliun. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 secara bergulir maka setiap tahun akan muncul sekitar 4,34 juta lapangan kerja pada sektor UMKM yang baru. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan program satu juta lapangan kerja yang dijanjikan para kandidat presiden RI, termasuk Jokowi (Heryanto, 2016).

Melihat potensi ekonomi yang demikian besar seyogyanya kemiskinan di Indonesia sudah terselesaikan sejak dini, namun mengingat tata kelola yang tidak efektif juga jumlah dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Menurut Afsar (2010) penyebab langsung dari kemiskinannya tampaknya adalah ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya, alasan utamanya terletak pada tata kelola yang lemah, kebijakan terkait dan lembaga yang tidak efisien. Oleh karena itu, tak mengherankan jika kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Khasandy & Badruddn (2019) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3%, dari 27,73 juta per September 2014 menjadi 28,51 juta per September 2015. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah zakat.

Tujuan tulisan ini adalah meng-

kaji implementasi pengelolaan zakat di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada tiga hal yang ingin diungkap, yaitu: (1) dasar hukum pengelolaan zakat; (2) pola pengumpulan dan penyaluran zakat; dan (3) efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan. Melalui tiga hal tersebut diharapkan suatu model pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Kajian sangat menarik karena dari berbagai pendapat para ahli bahwa pendapatan bukan menjadi penyebab kematian tetapi ketimpangan. *Judging by the explosion of interest and of citations, there is a strong appeal to the idea that, before the "epidemiological transition", income determines mortality, while, after this transition, income inequality determines mortality* (Cohen & Alleyne, 2002). Oleh karena itu, zakat akan menjadi sebuah solusi makro ekonomi terhadap persoalan ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini mengkaji pengelolaan zakat di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperoleh model pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan budaya masyarakat muslim Indonesia. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ialah studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *library research method*, yaitu jenis studi ilmiah melalui penelusuran pustaka yang relevan. Pendekatan ini dianggap memadai secara ilmiah untuk mengungkap: (1) dasar hukum pengelolaan zakat; (2) pola pengumpulan dan penyaluran zakat; dan (3) efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Library research method atau disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah

dan lain sebagainya (Harahap, 2014). *Library research method* dianggap layak digunakan untuk mencapai tujuan *research*. Kegiatan studi pustaka tidak memerlukan penelitian lapangan karena semua informasi data yang diperlukan tersedia dalam dokumen pustaka ilmiah. Wahyuni (2011) mengatakan bahwa pustaka ilmiah adalah semua tulisan yang ditulis berdasarkan hasil kegiatan ilmiah berupa penelitian ilmiah dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang sah dan didukung data yang reliabel dan valid serta dipublikasikan dalam berbagai bentuk terbitan dan atau dibicarakan dalam pertemuan ilmiah. Dengan demikian, tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008) dalam (Khatibah, 2011). Walaupun disebut studi pustaka ilmiah, tidak semua pustaka dapat dijadikan rujukan tetapi setidaknya ada dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip kemutakhiran (*recency*) dan (b) prinsip relevansi (*relevance*) (Suryabrata, 2011). Oleh karena itu, jenis pustaka dalam artikel ini terbatas pada pustaka yang dapat dikutip dan diringkas. Jenis pustaka ilmiah yang dapat diringkas adalah: (1) buku-buku yang ditulis sebagai hasil penelitian atau pemikiran ilmiah, (2) artikel jurnal ilmiah, (3) tesis, dan (4) makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang telah dibukukan dalam prosiding (Wahyuni, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dan zakat merupakan dua konsep yang selalu berkaitan dalam perspektif Islam. Pemikiran Islam tentang pengentasan kemiskinan telah ada sejak lima belas abad yang lalu. Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat lalu, kini dan akan datang. Model-model makro ekonomi yang dirancang secara matematis masih menyisakan

banyak persoalan yang semakin rumit, sehingga menimbulkan banyak kritik. Kritik Ismal, Hassan, Ismail, & Shahimi (2010) yaitu: a). *The axiomatic foundation of mathematical economics does not reflect economic reality*. b). *The mathematical use in economics limits the number of testable hypotheses*. c). *Economics addresses non-quantitative problems. Hence, mathematical models as straightjacket abstraction are not part of economic reality*. d). *The linguistic translation of mathematical models is impossible*. e). *No obvious gains are obtained by the mathematization of economics over the non-mathematical approaches*. f). *A multitude of mathematical techniques could be used for the mathematization of the same problem*. g). *The combination of the above-mentioned criticism makes mathematics an unnecessary tool of economic analysis*.

Kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek materi tetapi juga dari aspek moral/spiritual, sehingga setiap strategi pengentasan kemiskinan harus mencerminkan kedua aspek tersebut. Dapat dikatakan bahwa meskipun pendekatan konvensional tentang kemiskinan meninggalkan pentingnya komitmen pada moral/spiritual, pendekatan Islam lebih memperhatikan aspek tersebut. Islam mendukung pengembangan kapasitas melalui usaha mikro sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat miskin dan keluar dari kemiskinan (Riwajanti, 2013). Zakat menjadi bagian yang penting dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Zakat dianggap oleh beberapa orang sebagai lembaga sosial-ekonomi terpenting di seluruh sistem Islam. Sangat diyakini bahwa zakat memiliki peran penting untuk dimainkan vis-à-vis menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, di satu sisi, dan menjadi lembaga pencipta kekayaan, di sisi lain. (Oran, 2009). Konsep utama zakat adalah menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi dan menciptakan kekayaan.

Zakat merupakan salah satu prinsip Islam dan faktor penting dalam menyelesaikan masalah sosial karena banyak masalah yang disebabkan oleh kemiskinan, hutang, kurangnya kebebasan dalam hidup, kurangnya keyakinan, dan kurangnya moralitas. Membayar zakat akan membantu menyelesaikan masalah ini secara efektif. Jika orang kaya menghindari membayar zakat sama seperti mereka menghindari membayar pajak atau membayar kurang dari yang diminta, atau tidak membayar sesuai dengan tujuan Islam, masalah seperti kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin akan muncul (Hayeeharasah, Sehvises, & Ropha, 2013). Oleh karena itu, Allah mewajibkan membayar zakat, dan memberikan ancaman bagi yang melalaikannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: *"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan"* QS. At-Talaq:8).

Pembayaran zakat merupakan salah satu dari lima rukun dalam prinsip Islam. Zakat merupakan mekanisme penting bagi pembangunan negara karena berkontribusi pada jaminan sosial dan kerukunan untuk membantu menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta memperkuat kemandirian ekonomi komunitas Muslim. (Saad, Aziz, & Sawandi, 2014). Melalui aktivitas pembayaran zakat dari muzaki kepada mustahik akan menciptakan daya beli masyarakat meningkat secara harmoni. Menurut Ayuniyyah, Pramanik, Saad, & Ariffin, (2018), zakat atau disebut juga pajak agama Islam merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang berhak. Menurut sejarah Islam, kata zakat memiliki dua konotasi yang berbeda. Dari segi bahasa, kata zakat berasal dari akar kata Arab yaitu 'zaka'. 'Zaka' berarti rahmat, tumbuh, bersih, baik, dan dibanggakan.

Secara terminologi, zakat memiliki arti beberapa sifat khusus yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak.

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Nomor Undang-Undang Zakat. 23/2011 menjadi dasar dari seluruh operasi zakat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelayanan zakat, serta mengoptimalkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Puskas Baznas, 2017). Pengelolaan zakat ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dalam hal ini, lembaga zakat dianggap sebagai salah satu mekanisme tradisional yang paling efektif untuk menangani dua masalah yaitu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Ayuniyyah et al., 2018). Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan. Pengelolaan zakat berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, pembayar zakat juga diwajibkan kepada perusahaan. Kegiatan CSR juga ditonjolkan dalam Islam. Kita diharuskan membayar zakat atas keuntungan yang diperoleh dari bisnis dan zakat dibayarkan kepada penerima yang termasuk kaum miskin garis keras. Jadi kami mencoba untuk mendapatkan kembali setengah dari jumlah alokasi yang diberikan oleh Baitumul untuk tujuan tersebut. Ini adalah istilah jihad untuk kaum miskin garis keras yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komite Syariah dan Fatwa. Jadi, melalui program CSR kami, zakat bisa disalurkan kepada penerima yang tepat (Zain, Darus, & Ramli, 2015).

Lembaga pengelola zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat antara lain: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Anehnya, meski ada kemajuan teknologi, temuan mengungkapkan bahwa media utama yang digunakan untuk memperoleh informasi zakat adalah dari mulut ke mulut. Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga zakat untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan zakat dalam memenuhi kebutuhan penerima zakat (Ahmad, Othman, & Salleh, 2015).

Menurut Heryanto (2016) pola penyaluran zakat dari muzaki kepada mustahik dilakukan secara langsung dan tidak langsung (melalui BAZIZ atau sejenisnya). Bahkan terkesan belum terkoordinasi secara optimal diantara pengelola zakat. Firman Allah dalam Al-Qur'an secara jelas mengatur pengelolaan zakat dari muzaki kepada mustahik. *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (QS. At-Taubah:60).

Secara umum muzaki membayar zakat berdasarkan dua tujuan seperti diungkapkan Saad et al., (2014) tujuan zakat ada dua. Secara spiritual, membayar zakat menyucikan dan membersihkan sesuatu dari kotoran. Masyarakat muslim

meyakini bahwa dalam harta kekayaannya terdapat hak orang miskin, sehingga harus dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak. Hal ini berarti terdapat transaksi/transfer harta dari muzaki kepada mustahik. Penelitian Pidianti (2012) yang dikutip Heryanto (2016) memperlihatkan bahwa faktor ekonomi, sosial dan hukum berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki membayar zakat, sedangkan faktor spiritual dan reward berpengaruh terhadap motivasi muzaki membayar zakat. Besar kecilnya jumlah zakat dari muzaki kepada mustahik tergantung pada tingkat kebutuhan dan kemampuan dana yang terkumpul. Menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi, bagian yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok terutama bergantung pada dua hal: tingkat kebutuhan calon penerima manfaat; dan besarnya dana zakat yang terkumpul (Oran, 2009).

Berdasar Undang-undang Nomor 23 bahwa zakat tidak hanya ditujukan untuk perorangan tetapi juga oleh perusahaan. Ini berarti, setiap orang dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat miskin. According to Abdul Rahman Rosbi (2010) in Yaacob & Azmi (2012), tanggung jawab sosial terhadap Islam termasuk wajib membayar zakat, membantu yang kurang mampu dan berbisnis sesuai dengan hukum Islam; sementara tanggung jawab sosial dari pikiran adalah kebutuhan untuk mencintai - mereka hanya akan memiliki pikiran dan indera yang sehat jika mereka berinteraksi dengan anggota keluarga dan komunitas. Tanpa akal sehat, seorang wirausahawan tidak akan bisa menjalankan usahanya dengan bijak, tetapi justru mendorong mereka untuk kembali melakukan kekerasan terorisme.

Aspek zakat memiliki benefit ganda, baik terhadap yang membayarnya (muzaki) maupun penerima (mustahik). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yaacob & Azmi (2012) menyimpulkan: (1) terdapat hubungan antara tanggung

jawab penyediaan pangan, sandang, dan papan kepada keluarga dan pencapaian kelompok kurang mampu dengan prestasi usaha; (2) ada hubungan antara tanggung jawab zakat dengan pencapaian pengusaha; (3) ada hubungan antara membantu fakir miskin dan anak yatim piatu dengan prestasi berwirausaha; (4) terdapat keterkaitan antara kegiatan usaha yang sesuai dengan hukum Islam dengan kinerja pengusaha; (5) ada hubungan antara kesempatan kerja dengan masyarakat dengan prestasi berwirausaha; (6) terdapat hubungan antara pengembangan sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam dengan kinerja pengusaha.

Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini menghendaki menjadi yang beruntung karena mendapat petunjuk dari Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2-5 menyatakan: *"(1) Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (3) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (4) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung"* (QS. Al-Baqarah:2-5).

Untuk dekat dengan Allah, tentu harus berperilaku sesuai tuntunan-Nya. *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri"* (QS. An-Nisa:36). Ada prinsip fundamental dalam Islam. Prinsip

pertama adalah keyakinan utama. Muslim harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Allah (Malaikah), Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala (Rusulullah), Hari Penghakiman (Aakhirah), dan Supremasi Kehendak Tuhan (Al-Qadâr). Prinsip kedua adalah 5 ibadah yaitu Al-Shahada (Pernyataan Iman), Salat (Doa), Zakat (Amal), Sawm (Puasa), dan Haji (Haji). Prinsip terakhir adalah keutamaan utama yaitu melakukan kegiatan keagamaan secara teratur seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Tiga prinsip utama dalam Islam sangat penting untuk dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Hayeeharash et al., 2013).

Tanggung jawab sosial sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sekaligus memenuhi maqasid al-Syari'at. Ketika orang dapat merasakan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dan tanggung jawab yang diambil maka mereka secara pribadi dapat merasakan bahwa mereka telah berkembang juga. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, faktor keberhasilan tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi, tetapi juga dari segi perkembangan spiritual dan mental umat Islam itu sendiri (Yaacob & Azmi, 2012). Menurut Hayeeharash et al., (2013) bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersabda tentang zakat disamping pentingnya shalat. Zakat adalah prinsip ketiga dari lima prinsip dasar Islam. Hal ini penting untuk dipahami karena terdapat banyak filosofi di bawah zakat, misalnya: (1) Membayar zakat membantu untuk membersihkan pikiran pembayar dan terhindar dari kesengsaraan dan keegoisan; (2) Membayar zakat menciptakan semangat cinta dan persatuan di antara umat Islam; (3) Pembayar zakat adalah mereka yang membayar kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintah Tuhan; (4) Membayar zakat men-

ciptakan masyarakat yang kuat dari gotong royong.

Menurut Barizah & Rahim (2011) dalam Saad et al., (2014), secara ekonomi, membayar zakat akan memberikan pengaruh yang baik pada beberapa dimensi ekonomi, seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Meski zakat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan, namun tidak signifikan, terutama di wilayah negara ASEAN, Mahfuzha et al.,(2019), menyatakan bahwa zakat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi penyaluran zakat sehingga zakat dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Berdasarkan tujuannya, penyaluran zakat di Indonesia terbagi dalam dua pola, yaitu konsumtif dan produktif. Tujuan konsumtif dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sedangkan zakat produktif adalah untuk pembiayaan keperluan produksi atau usaha. Zakat produktif terbagi menjadi hibah dan bergulir. Meskipun di kalangan para ulama zakat bergulir terdapat beda pendapat. Implementasi zakat produktif memperlihatkan peningkatan usaha yang signifikan. *The hypothesis that productive zakat positively affects the income of Lumbung Desa-Sinerigi Foundation farmers in Cibaeud Village is accepted* (Taufiq, Kusnendi, & Nurasyiah, 2018). Ini memberi bukti bahwa penyaluran zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan petani. Penelitian yang serupa menyimpulkan *that zakat has positively and significantly effect on economic growth* (Athoillah, 2018). Dengan demikian telah terjadi pertumbuhan ekonomi pada skala mikro, dan jika diakumulasikan secara nasional maka terjadi pertumbuhan agregat.

Penyaluran zakat produktif di tempat yang berbeda memberikan dampak yang sama yaitu meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pada umumnya zakat produktif oleh mustahik dijadikan modal produktif atau usaha yang bisa menambah penghasilan usaha, *that capital affects the improvement of the prosperity of poor people* (Romdhoni, 2018). Berkenaan dengan itu, tidak sedikit lembaga zakat seperti BAZNAS atau sejenisnya mengubah para mustahik menjadi entrepreneur atau UMKM. Bagaimanapun bahwa *entrepreneur* memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Azim (2011) dalam Anis & Kassim (2016) *that entrepreneurs are considered to be the engine of economic growth. Zakat plays an important role in the effort to solve poverty. If it's implemented as a whole, a country will not have poverty and unemployment problems* (Yaacob & Azmi, 2012).

A Muslim entrepreneur is a strong impetus to the development and regarded as a warrior to the path of God. Consistent progress in its economy fundamental so that he may perform tasks related to human well-being. A successful Muslim - be in in this world and hereafter - is a Muslim who has a strong economy for oneself and can contribute to society. This group also does not ignore the pillars of religious worship, such as charity, pilgrimage and performing other good deeds (Yaacob & Azmi, 2012).

Kalaupun terdapat hasil riset yang berbeda, nampaknya hal itu bersifat kasus dan berbeda perspektif. *Islamic microfinance, having a unique feature compare to the conventional counterpart, offers a potential solution to poverty alleviation. The underlying principle of Islamic microfinance is the application of Islamic values to promote social justice for all and to achieve economic development with building human capability as a center of attention. Hence, the content of moral and value*

aspect, emphasizes on the human side and communities responsibility, is likely to be more effective and comprehensive in poverty alleviation (Riwajanti, 2013). Selain itu, mungkin terjadi inefisiensi dalam pengelolaan dana zakat sehingga memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

There is a negative influence between economic growth and poverty. This indicates that increased real regional income is absorbed for poverty reduction efforts. While the distribution of zakat funds is said to have no significant effect on the negative direction of poverty. This means that the distribution of zakat funds does not affect the level of poverty (Nurjanah, Kusnendi, & Juliana, 2019). Kasus seperti ini memberi bukti bahwa profile mustahik di berbagai daerah Indonesia berbeda sehingga memiliki perspektif yang berbeda pula dalam menerima dana zakat dari muzaki. *A number of recommendations including models or frameworks were proposed to improve particularly the distributions of zakat. Despite these suggestions, as stated earlier one of possible effects of the inefficiency of zakat management is the issue of surplus of zakat funds, which are not allocated to eligible recipients (Saad et al., 2014).*

Inti kegiatan ekonomi yang mendasar adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika salah satu dari ketiga kegiatan ekonomi bermasalah, maka akan menimbulkan masalah pada kegiatan lainnya. Maka dari itu, ketersediaan faktor produksi menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan produksi akan menghasilkan dua akibat utama, yaitu pendapatan dan barang atau jasa, akibat tambahan memungkinkan kesempatan kerja. Kegiatan ekonomi suatu negara biasanya diukur produksi barang dan jasa yang dikenal dengan sebutan *Gross Domestic Product (GDP)*. *The gross domestic product, as the market value of all*

finished goods and service produced in a country during a specific period of time (Jochumzen, 2010).

Pendekatan penghitungan GDP dapat menggunakan pendekatan produk yang dihasilkan, pendapatan, dan pengeluaran. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan pengeluaran. Formula GDP atau pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + NX \quad (1)$$

Y adalah GDP, C aktivitas pengeluaran konsumsi, I pengeluaran investasi masyarakat, G pengeluaran pemerintah biasanya untuk investasi dan konsumsi, sedangkan NX adalah netto ekspor-impor. Analisisnya secara sederhana menggunakan pendekatan ekonomi tertutup yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G \quad (2)$$

Jika terjadi perubahan nilai pada C, I, dan G maka akan terjadi perubahan pula pada Y. Besaran perubahan C, I, dan G terhadap Y tergantung pada koefisien masing-masing. Jika koefisiennya mendekati 1 maka perubahannya semakin besar, sebaliknya jika mendekati 0 semakin kecil. Sehingga formulanya sebagai berikut:

$$Y = b_1C + b_2I + b_3G \quad (3)$$

Untuk melihat besaran konsumsi adalah:

$$C = a_0 + b_1.Y + b_2.G \quad (4)$$

Sesuai dengan tema kajian yaitu membangun formula makro ekonomi berbasis zakat maka formula (2) menjadi:

$$Y = C + I + G + Z \quad (5)$$

Z adalah pengeluaran yang bersumber dari zakat. Jika dana zakat dialokasikan sebagian untuk investasi dan konsumsi maka

diperoleh formula: $Z = c.Z + i.Z$. Koefisien konsumsi dana zakat (c) dan koefisien investasi dana zakat (i). Dengan demikian, $c + i = 1$ sehingga formula (5) menjadi:

$$Y = C + I + G + c.Z + i.Z \quad (6)$$

Posisi pengeluaran konsumsi menjadi meningkat sebesar $C + c.Z$, begitu juga pengeluaran investasi meningkat menjadi $I + i.Z$. Keadaan ini memberi indikasi bahwa zakat meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan investasi yang pada gilirannya investasi meningkatkan pendapatan dan produksi barang atau jasa. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi maka dana zakat perlu didistribusikan secara proporsional antara zakat produktif dan konsumtif.

Dalam analisis ini sengaja tidak memasukan aspek infak, shadaqah, dan waqaf karena bersifat sukarela bukan wajib, sedangkan membayar zakat sifatnya wajib. *Paying zakah is an obligation for Muslim when possessing assets that cover a specific amount according to Islamic rule (nisab) and reach the time period of a year (hol). Since zakah can be compared as a welfare fund or a source of funds that will help other Muslim in the society for a better life, therefore, people who possess enough assets can help people who are poor or have less* (Hayecharasah et al., 2013). *The results obtained from the computation of the BNDI have been able to explain the effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequality in Pakistan* (Abdullah, Derus, & Al-Malkawi, 2015).

In 2011, The Government of Indonesia released Zakat Act Number 23 about zakat management and The Indonesian Institute of Accountant issued zakat accounting standards in a statement of financial accounting standard (SFAS 109): Accounting For Zakat. Zakat regulation provides an opportunity for zakat utilization for productive (business) purposes and the accounting standard only manages the accounting

for infaq/shodaqah (charity) as a revolving fund (loan). Zakat for productive purposes is identical with loans (Alim, 2015). Dana zakat untuk keperluan produktif terbagi atas dana zakat hibah dan bergulir. *Zakat for productive purposes are more advantages than consumptive especially for empowerment purpose. But most of institutions of amil zakat utilize zakat for productive purposes in the form of qard al hasan (loans)* (Alim, 2015).

Memberikan bantuan modal bagi UMKM pemula atau yang telah berjalan merupakan tindakan yang tepat, karena pada umumnya mereka kesulitan mendapatkan dana untuk modal yang meningkatkan usahanya. *Capital assistance provided by Islamic microfinance providers can be a successful effort as recipients are able to get past the adequacy rate of the minimum basic needs (kifayah limit), where this success will subsequently take the recipients out of poverty and become a zakat payer in a future* (Rozzani, Rahman, Mohamed, & Yusuf, 2015). *Islamic microfinance can also maximize social services by using zakat to fulfill the basic needs and increase the participation of the poor. In conventional microfinance, the institution can directly give cash to their client as the financing. In contrast, Islamic microfinance does not give cash to their client as loan is not allowed in Islam unless there is no interest or any incremental amount charge on that loan* (Rahim, 2007).

Zakat is one of the most potent institutions of wealth-sharing that promotes the Muslims' economic activities and assures a minimum standard of living for the Muslims. The term zakat has been mentioned 58 times in the Al-Quran. It has been mentioned 32 times in isolation and 26 times together with salah (prayers) (Mahyudin & Abdullah, 2011).

PENUTUP

Berdasar pada kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia seb-

agai negara muslim memiliki potensi yang besar terhadap akumulasi sumberdaya ekonomi untuk kesejahteraan manusia. Zakat sebagai sistem ekonomi yang mengatur distribusi harta, akan mampu menjadi solusi menghapus kesenjangan ekonomi saat ini. Pengeluaran zakat oleh muzaki memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi makro, dana zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi. Pengelolaan zakat memerlukan koordinasi yang menyeluruh sehingga efektif dan efisien. Tujuan muzaki membayar zakat adalah bertujuan menolong orang yang kurang beruntung, dan melaksanakan perintah Allah. Al-Qur'an adalah sumber kebenaran yang tidak perlu diragukan untuk mengatur kehidupan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities a measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Afsar, R. (2010). Poverty, inequality and the challenges of pro-poor governance in Bangladesh. *Journal of South Asian Development*, 5(2), 187–219. <https://doi.org/10.1177/097317411000500201>
- Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 140–151. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7)
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Al-Qur'an digital 2.1.2007. diunduh dari <http://www.alquran-digital.com> tanggal 02 Februari 2019.
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: a Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Athoillah, M. A. (2018). The Zakat Effect on Economic Growth, Unemployment, and Poverty in The Island of Java: Panel Data Analysis 2001-2012. *Ekspansi*, 10(2), 205–230.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). Zakat for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.767>
- Cohen, D., & Alleyne, G. A. O. (2002). Health, Economic Growth, and Poverty Reduction. In *World Health Organization Geneva*. <https://doi.org/ISBN:9241590092>
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 08(01), 68–73.
- Hayeeharasah, F., Sehvises, S., & Ropha, H. (2013). The Timeline of Zakah. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 88, 2–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.474>
- Heryanto. (2016). Zakat : Harapan dan Realita (Study Kasus di Kota Samarinda). *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.
- Ismail, A. G., Hassan, M. E. M., Norazman, I., & Shahida, S. (2010). *Proceedings of Seventh International Conference The Tawhidi Epistimology: Zakat, and*

- Waqf* (A. G. Ismal, M. E. M. Hassan, N. Ismail, & S. Shahimi, eds.). <https://doi.org/10.1109/INCOS.2010.100>
- Jochumzen, P. (2010). Essentials of Macroeconomics. In Peter Jochumzen & Ventus Publishing ApS. Retrieved from <http://bookboon.com>
- Khasandy, E. A., & Badruddn, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. *MPRA*, 91574(19 January 2019), 65–79. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349921.14519.2A>
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra'*, 5(01), 36–39.
- Mahfuzha, A., Rizki, C. Z., Sapha, D., Fitriyani, F., Jamal, A., & Weri, W. (2019). Is Zakat Important in Reducing Poverty? Atlantis Press., 292(Agc), 558–562. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.83>
- Mahyudin, A. B., & Abdullah, A. G. (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 237–246. Retrieved from http://ijbssnet.com/journals/Vol._2_No._4;_March_2011/27.pdf
- Nurjanah, F., Kusnendi, & Juliana. (2019). The Impact of Economic Growth and Distribution of Zakat Funds on Poverty (Survey in the Third District of West Java Province Period 2011-2016). *KnE Social Sciences*, 3(13), 55–70. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4195>
- OpenStax. (2017). *Introduction to Sociology* (2e ed.). Houston, Texas: Rice University.
- Oran, A. (2009). Zakat Funds and Wealth creation. *Review of Islamic Economics*, 13(1), 143–154.
- Pidianti, P. (2014). Model Pengaruh Persepsi dan Motivasi Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus: Karyawan PT PLN Region Jawa Barat). In SB-IPB. Retrieved from repository.sb.ipb.ac.id/1766/%0A%0A
- Puskas Baznas. (2017). 2017 Indonesia Zakat Outlook. Center of Strategic Studies The National Board of Zakat, Republic of Indonesia, 85. Retrieved from https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/Indonesia_Zakat_Outlook2017EN_PUSKASBAZNAS.pdf
- Rahim, A. R. (2007). Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 38–53. Retrieved from <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Riwajanti, N. I. (2013). Islamic Microfinance: A Tool for Poverty Alleviation. *Afro Eurasian Studie*, 2(1), 254–271. <https://doi.org/10.1177/1018529120130109>
- Romdhoni, A. H. (2018). Effect of productive zakat program on the improvement of welfare in Sragen regency. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art5>
- Rozzani, N., Rahman, R. A., Mohamed, I. S., & Yusuf, S. N. S. (2015). Development of Community Currency for Islamic Microfinance. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 803–812. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01170-3](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01170-3)
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Shirazi, N. S. (2006). Providing for the resource shortfall for poverty elimination through the institution of. *IJUM Journal of Economics and Management*, 1(1),

1–27.

- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. In Grafindo Persada. Jakarta: Grafindo Persada.
- Taufiq, I. F., Kusnendi, K., & Nurasyiah, A. (2018). The Effect of Productive Zakat , Business Experience , and Mentoring on Farmers ' Revenues (Survey on Lumbung Desa Program by Sinergi Foundation in Cibaeud Village , Cigalontang District , Tasikmalaya Regency). *International Journal of Zakat*, 3(3), 55–67.
- Wahyuni, E. S. (2011). Lampiran POB MK Studi Pustaka Pedoman Teknik Penulisan Laporan Studi Pustaka. *Fakultas Ekologi Manusia – IPB*, (November), 1–57. Retrieved from <http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2012/08/pedoman-menulis-laporan-studi-pustaka-111111.pdf>
- Yaacob, Y., & Azmi, I. A. G. (2012). Entrepreneur's Social Responsibilities From Islamic Perspective: A Study of Muslim Entrepreneurs In Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 58(1999), 1131–1138. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1094>
- Zain, M. M., Darus, F., & Ramli, A. (2015). Islamic Ethical Practices and the Marketplace: Evidence from Islamic Financial Institutions. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 266–273. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01110-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01110-7)